

REGULASI BISNIS BERKELANJUTAN DALAM INDUSTRI EKSTRAKTIF: KONSTRUKSI LEX SPECIALIS ESG BERBASIS HUKUM RESPONSIF

Dian Eka Kusuma Wardani¹, Gazali²

Universitas Sawerigading^{1,2}

Email Korespondensi : dianunsa@gmail.com¹

Abstrak

Industri ekstraktif di Indonesia, meskipun menjadi pilar ekonomi, berhadapan dengan tantangan keberlanjutan yang signifikan. Kerangka regulasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang ada saat ini bersifat fragmentatif, tersebar di berbagai peraturan sektoral, dan belum terintegrasi secara holistik. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi praktik bisnis berkelanjutan yang efektif. Artikel ini mengusulkan konstruksi lex specialis ESG untuk industri ekstraktif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori hukum responsif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menganalisis kelemahan kerangka regulasi yang ada dan menawarkan sebuah model baru. Kebaruan (novelty) yang ditawarkan adalah (1) formulasi kerangka lex specialis ESG yang mengintegrasikan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola secara spesifik untuk industri ekstraktif; (2) model ko-regulasi (dual regulatory framework) antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menciptakan pengawasan yang sinergis; dan (3) penerapan teori hukum responsif sebagai landasan filosofis untuk memastikan regulasi ESG bersifat adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hasil penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus ESG untuk sektor ekstraktif yang tidak hanya memenuhi standar kepatuhan global, tetapi juga berakar pada konteks sosial-hukum Indonesia, sehingga mampu mendorong transformasi menuju industri ekstraktif yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *ESG, Industri Ekstraktif, Bisnis Berkelanjutan, Lex Specialis, Teori Hukum Responsif, Tata Kelola Korporasi.*

Abstract

The extractive industry in Indonesia, despite being a pillar of the economy, faces significant sustainability challenges. The current Environmental, Social, and Governance (ESG) regulatory framework is fragmentative, spread across various sectoral regulations, and has not been holistically integrated. This creates legal uncertainty and hinders the implementation of effective sustainable business practices. This article proposes the construction of ESG lex specialis for the extractive industry in Indonesia using a responsive legal theory approach. Through normative legal research methods with legislative, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the weaknesses of the existing regulatory framework and offers a new model. The novelty offered is (1) the formulation of the ESG lex specialis framework that integrates environmental, social, and governance

standards specifically for the extractive industry; (2) a co-regulatory model (dual regulatory framework) between the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) to create synergistic supervision; and (3) the application of responsive legal theory as a philosophical foundation to ensure that ESG regulations are adaptive, participatory, and oriented towards substantive justice. The results of this study recommend the establishment of a special ESG law for the extractive sector that not only meets global compliance standards, but is also rooted in Indonesia's socio-legal context, thereby being able to drive the transformation towards a fair and sustainable extractive industry.

Keywords: *ESG, Extractive Industries, Sustainable Business, Lex Specialis, Responsive Legal Theory, Corporate Governance*

A. PENDAHULUAN

Industri ekstraktif, yang mencakup sektor pertambangan, minyak, dan gas alam, telah lama menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional Indonesia. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara, dan penciptaan lapangan kerja tidak dapat dimungkiri. Namun, di balik manfaat ekonominya, industri ini menyimpan paradoks yang kompleks. Operasionalnya secara inheren menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan dan tatanan sosial, mulai dari degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hingga konflik sosial dengan masyarakat lokal (Hidayat & Supriandi, 2024). Tantangan ini menempatkan industri ekstraktif di persimpangan antara eksploitasi sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial bagi generasi kini dan mendatang.

Dalam beberapa dekade terakhir, tekanan global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Kerangka kerja internasional seperti Persetujuan Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 telah mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi Persetujuan Paris, memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Rizkiawan & Prakoso, 2022). Komitmen ini menuntut transformasi model bisnis di sektor-sektor strategis, terutama industri ekstraktif yang padat modal dan berisiko tinggi.

Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah muncul sebagai paradigma baru dalam dunia bisnis dan investasi. ESG bukan lagi sekadar jargon atau inisiatif filantropis, melainkan telah menjadi kerangka kerja konkret yang digunakan oleh investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengukur tingkat keberlanjutan dan ketahanan sebuah korporasi. Kepatuhan terhadap prinsip ESG diyakini dapat meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang (Ren et al., 2024), memperkuat reputasi perusahaan (Aik, 2024), dan memitigasi berbagai risiko non-finansial (Blagova et al., 2024). Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya ESG mulai diadopsi, didorong oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peta Jalan

Keuangan Berkelanjutan yang diluncurkan sejak 2014 dan diperkuat dengan kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi emiten (Nugroho et al., 2024).

Namun, implementasi ESG di Indonesia, khususnya dalam industri ekstraktif, masih menghadapi tantangan regulasi yang serius. Pengaturan terkait ESG saat ini masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai instrumen hukum yang berbeda, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta berbagai peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan peraturan di sektor jasa keuangan oleh OJK. Fragmentasi ini menciptakan tumpang tindih, inkonsistensi, dan bahkan kekosongan hukum dalam beberapa aspek. Akibatnya, perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian hukum, sementara pengawasan oleh regulator menjadi tidak efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan sebuah kerangka hukum yang lebih terintegrasi dan spesifik.

Kelemahan kerangka regulasi yang ada menandakan adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar literatur yang ada membahas ESG dari perspektif manajemen, keuangan, atau menganalisis dampak implementasi ESG pada kinerja perusahaan (Narotama et al., 2023). Kajian dari perspektif hukum seringkali hanya berfokus pada satu aspek, misalnya hukum lingkungan atau hukum korporasi secara terpisah, tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka ESG yang holistik. Belum ada kajian mendalam yang menawarkan konstruksi model regulasi ESG yang spesifik (*lex specialis*) untuk industri ekstraktif di Indonesia, yang didasarkan pada landasan teori hukum yang kuat.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian utama: Bagaimana mengkonstruksikan model regulasi *lex specialis* ESG untuk industri ekstraktif di Indonesia yang efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekologis? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini akan menggunakan teori hukum responsif (*responsive law theory*) yang digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai pisau analisis. Teori ini berargumen bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, berorientasi pada tujuan substantif, dan membuka ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan. Pendekatan ini relevan untuk membangun regulasi ESG yang tidak kaku dan formalistik, melainkan dinamis dan mampu menjawab tantangan keberlanjutan yang terus berkembang.

Karya ini merumuskan sebuah konsep *lex specialis* ESG yang dirancang khusus untuk menjawab karakteristik unik industri ekstraktif. Mengusulkan sebuah model ko-regulasi atau *dual regulatory framework* antara OJK dan Kementerian ESDM untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan menciptakan sinergi pengawasan. Secara teoritis, karya tulis ini merupakan salah satu upaya awal untuk menerapkan teori hukum responsif secara sistematis dalam perancangan regulasi ESG di Indonesia, melampaui pendekatan hukum yang semata-mata represif atau otonom. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mewujudkan tata kelola industri ekstraktif yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dalam doktrin dan teori hukum. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi sistematis dan teleologis. Interpretasi sistematis dilakukan untuk memahami norma hukum dalam kaitannya dengan norma-norma lain dalam sistem hukum, sementara interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan (*purpose*) dari norma hukum tersebut. Hasil analisis dari berbagai pendekatan ini kemudian disintesis untuk membangun sebuah argumen yang utuh dan koheren mengenai konstruksi *lex specialis* ESG untuk industri ekstraktif di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Anatomi Fragmentasi Regulasi ESG di Industri Ekstraktif Indonesia

Konstruksi regulasi yang mengatur praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam konteks industri ekstraktif, menampilkan gambaran mozaik yang kompleks dan terfragmentasi. Alih-alih berada dalam satu payung hukum yang koheren, norma-norma terkait Environmental, Social, and Governance (ESG) tersebar di berbagai rezim hukum yang seringkali tidak saling terhubung secara sistematis. Fragmentasi ini menjadi hambatan utama dalam upaya mendorong akuntabilitas dan transparansi korporasi. Secara umum, pemetaan regulasi ini dapat dibagi ke dalam tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang masing-masing diatur oleh instrumen hukum dan lembaga yang berbeda. Tabel berikut menyajikan ringkasan dari fragmentasi regulasi tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

Konstruksi regulasi yang mengatur praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam konteks industri ekstraktif, menampilkan gambaran mozaik yang kompleks dan terfragmentasi. Alih-alih berada dalam satu payung hukum yang koheren, norma-norma terkait Environmental, Social, and Governance (ESG) tersebar di berbagai rezim hukum yang seringkali tidak saling terhubung secara sistematis. Fragmentasi ini menjadi hambatan utama dalam upaya mendorong akuntabilitas dan transparansi korporasi. Secara umum, pemetaan regulasi ini dapat dibagi ke dalam tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang masing-masing diatur oleh instrumen hukum dan lembaga yang berbeda. Tabel berikut menyajikan ringkasan dari fragmentasi regulasi tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

Pilar ESG	Instrumen Hukum Utama (Lex Generalis)	Regulator Utama	Kelemahan / Celah Regulasi
Environmental (E)	UU No. 32/2009 tentang PPLH	Kementerian LHK, Kementerian ESDM	Tumpang tindih pengawasan, penegakan hukum AMDAL yang

			lemah, standar sektoral yang belum terintegrasi.
Social (S)	UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74)	Pemerintah Daerah, Kementerian Sosial	Konsep TJSL/CSR yang ambigu, implementasi seringkali karitatif, belum menangani dampak sosial inti, pengawasan lemah.
Governance (G)	POJK No. 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Fokus pada aspek pelaporan di pasar modal, belum menjangkau operasional, standar laporan yang belum seragam.

Pada pilar lingkungan, kerangka hukum utama adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini memperkenalkan instrumen-instrumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Lingkungan, dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pencemar. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengawasan implementasi AMDAL dan penindakan terhadap korporasi yang melanggar (Jazuli, 2015). Di sisi lain, Kementerian ESDM juga mengeluarkan regulasi teknis terkait reklamasi pascatambang dan standar lingkungan operasional lainnya. Tumpang tindih kewenangan pengawasan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM seringkali menciptakan kebingungan dan melemahkan efektivitas penegakan hukum.

Pilar sosial, utamanya diatur melalui konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Kewajiban ini mengharuskan perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan TJSL. Meskipun demikian, UU PT tidak memberikan definisi yang jelas mengenai bentuk dan standar pelaksanaan TJSL, sehingga implementasinya sangat bervariasi dan seringkali hanya bersifat karitatif atau seremonial, belum terintegrasi dengan strategi bisnis inti perusahaan (SH et al., 2023). Selain itu, dampak sosial seperti penggusuran komunitas dan erosi budaya, sebagaimana diidentifikasi oleh Hidayat & Supriandi (2024), seringkali tidak tertangani secara memadai oleh kerangka TJSL yang ada.

Pilar tata kelola (G), di sisi lain, mendapatkan perhatian lebih signifikan dari sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi garda terdepan melalui Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Peraturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan dan menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang mencakup aspek ESG. Kebijakan ini

merupakan langkah progresif, namun fokusnya lebih pada aspek pelaporan dan transparansi di pasar modal. Pengawasannya terbatas pada entitas yang berada di bawah yurisdiksi OJK dan belum tentu menjangkau aspek operasional di lapangan yang menjadi domain Kementerian ESDM. Rendahnya tingkat keterbacaan dan standardisasi laporan keberlanjutan juga menjadi tantangan tersendiri, seperti yang diungkapkan oleh Adhariani & Toit (2020), yang dapat menghambat investor dalam membuat keputusan yang benar-benar terinformasi.

Fragmentasi regulasi ini pada akhirnya menciptakan beberapa masalah fundamental. Pertama, ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pelaku usaha yang harus mematuhi berbagai peraturan dari lembaga yang berbeda. Kedua, inefisiensi pengawasan karena adanya tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antar-regulator. Ketiga, potensi adanya standar ganda, di mana perusahaan mungkin patuh pada aspek pelaporan kepada OJK, namun abai terhadap standar lingkungan dan sosial di level operasional. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan regulasi yang bersifat umum (*lex generalis*) dan parsial tidak lagi memadai untuk mengatur kompleksitas isu ESG di industri ekstraktif. Diperlukan sebuah terobosan hukum yang mampu mengintegrasikan ketiga pilar ESG dalam satu kerangka yang utuh dan spesifik.

2. Regulasi ESG dalam Perspektif Teori Hukum Responsif

Menghadapi problematika fragmentasi regulasi, penerapan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) menjadi solusi yang paling relevan dan mendesak. Asas ini memberikan landasan untuk membentuk sebuah rezim hukum khusus yang dirancang untuk menjawab karakteristik unik dari suatu bidang tertentu, yang tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh hukum yang bersifat umum. Pengalaman Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menjadi preseden kuat. Sebelum adanya *lex specialis* ini, penindakan korupsi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* terbukti tidak efektif menghadapi modus operandi korupsi yang canggih dan sistemik. Demikian pula, regulasi ESG untuk industri ekstraktif memerlukan pendekatan khusus yang tidak bisa disamakan dengan industri manufaktur atau jasa, karena dampak dan risikonya yang berskala masif dan bersifat jangka panjang. Industri ekstraktif, dengan segala kekhasannya, merupakan kandidat yang tepat untuk penerapan asas *lex specialis* dalam konteks regulasi ESG.ESG.

Industri ekstraktif memiliki karakteristik yang membedakannya dari sektor industri lain. Pertama, dampak lingkungan yang masif dan seringkali tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Kegiatan pertambangan secara fundamental mengubah lanskap, ekosistem, dan hidrologi suatu wilayah. Kedua, risiko sosial yang tinggi. Industri ini sering beroperasi di daerah terpencil yang dihuni oleh masyarakat adat atau komunitas lokal, sehingga potensi konflik terkait lahan, pencemaran, dan kesenjangan ekonomi sangat besar. Ketiga, sifatnya yang padat modal (*capital intensive*) dan berjangka panjang, yang membuat keputusan investasi sangat sensitif terhadap risiko regulasi dan reputasi. Keempat, keterkaitannya yang erat dengan pendapatan negara, yang menciptakan potensi masalah tata kelola seperti korupsi dan *rent-seeking behavior*. Karakteristik-karakteristik ini menuntut adanya

pengaturan yang jauh lebih spesifik dan ketat dibandingkan dengan peraturan lingkungan atau sosial yang berlaku umum.

Konstruksi *lex specialis* ESG untuk industri ekstraktif akan berfungsi untuk beberapa tujuan strategis. Pertama, menciptakan kepastian hukum. Sebuah undang-undang khusus akan menjadi rujukan tunggal yang mengintegrasikan seluruh aspek ESG, mulai dari standar emisi dan pengelolaan limbah (E), standar hubungan masyarakat dan ketenagakerjaan (S), hingga mekanisme anti-korupsi dan transparansi (G). Ini akan menyederhanakan kerangka kepatuhan bagi perusahaan dan memudahkan investor dalam melakukan uji tuntas (*due diligence*). Kedua, meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan adanya *lex specialis*, kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi antar-regulator dapat didefinisikan secara jelas, sehingga mengurangi tumpang tindih dan memperkuat penegakan hukum. Ketiga, mendorong inovasi dan praktik terbaik. Regulasi khusus dapat menetapkan standar yang lebih tinggi (*raising the bar*) yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi bersih, praktik reklamasi yang lebih baik, dan program pengembangan masyarakat yang lebih transformatif, melampaui sekadar pemenuhan standar minimal.

Model penerapan *lex specialis* dapat merujuk pada pengalaman Indonesia dalam mengatur sektor-sektor lain yang juga memiliki kekhususan, seperti tindak pidana korupsi atau hukum pajak (Zuliah & Amalia, 2025). Pembentukan undang-undang khusus di bidang-bidang tersebut terbukti lebih efektif dalam menangani kejahatan yang kompleks dan sistemik. Dengan demikian, pembentukan *lex specialis* ESG bukan hanya sebuah kebutuhan teknis-yuridis, tetapi juga merupakan sebuah pernyataan politik hukum bahwa negara secara serius berkomitmen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

Pembentukan *lex specialis* ESG tidak boleh berhenti pada perumusan norma-norma hukum yang kaku dan formalistik. Agar regulasi tersebut benar-benar hidup dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, konstruksinya harus dilandasi oleh sebuah filosofi hukum yang progresif. Teori hukum responsif (*responsive law theory*) yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) menawarkan landasan teoretis yang kuat untuk tujuan ini. Teori ini merupakan kritik terhadap dua model hukum sebelumnya: hukum represif yang menjadi alat kekuasaan sewenang-wenang dan hukum otonom yang terisolasi dari realitas sosial demi menjaga kemurnian prosedural. Hukum otonom, yang sering mendominasi pemikiran hukum modern, berisiko menghasilkan keadilan formal yang mengabaikan keadilan substantif. Dalam konteks ESG, pendekatan hukum otonom yang kaku, yang mungkin hanya fokus pada pemenuhan daftar periksa kepatuhan, terbukti tidak memadai. Isu-isu keberlanjutan bersifat dinamis, kompleks, dan seringkali tidak pasti secara ilmiah. Oleh karena itu, regulasi ESG yang efektif haruslah bersifat responsif.

Nonet dan Selznick membedakan tiga tipe hukum: (1) Hukum Represif, yang menjadi alat kekuasaan dan menuntut kepatuhan tanpa syarat; (2) Hukum Otonom, yang memisahkan diri dari politik dan menekankan pada prosedur, aturan formal, dan konsistensi internal; dan (3) Hukum Responsif, yang merupakan evolusi lebih lanjut di mana hukum membuka diri terhadap kebutuhan sosial, berorientasi pada

pencapaian tujuan substantif (*substantive justice*), dan menggunakan diskresi untuk mencapai hasil yang adil. Hukum responsif tidak meniadakan aturan, tetapi menjadikannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, bukan tujuan itu sendiri. Ciri utamanya adalah "kompetensi", kemampuan sistem hukum untuk memberikan respons yang cerdas dan efektif terhadap masalah-masalah sosial (Asa, 2021).

Dalam konteks regulasi ESG, pendekatan hukum otonom yang kakuyang mungkin hanya fokus pada pemenuhan daftar pemeriksaan kepatuhan, terbukti tidak memadai. Isu-isu keberlanjutan bersifat dinamis, kompleks, dan seringkali tidak pasti secara ilmiah. Oleh karena itu, regulasi ESG yang efektif haruslah bersifat responsif. Penerapan teori hukum responsif dalam konstruksi *lex specialis* ESG dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk.

Pertama, orientasi pada tujuan dan hasil (*purpose-driven and outcome-oriented*). Regulasi ESG yang responsif tidak hanya bertanya "Apakah perusahaan sudah menyerahkan laporan keberlanjutan?", tetapi lebih jauh lagi, "Apakah laporan tersebut secara akurat merefleksikan kinerja ESG perusahaan?" dan "Apakah kinerja tersebut menunjukkan perbaikan nyata dalam pengurangan emisi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat?". Fokusnya bergeser dari kepatuhan prosedural ke pencapaian dampak substantif.

Kedua, adaptabilitas dan fleksibilitas. Regulasi harus dirancang sebagai *living document* yang dapat diperbarui secara periodik untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan (misalnya, standar emisi baru), teknologi hijau, dan ekspektasi sosial yang berubah. Ini dapat diwujudkan melalui mekanisme *review* berkala yang melibatkan para ahli, masyarakat sipil, dan industri.

Ketiga, partisipasi pemangku kepentingan. Hukum responsif menekankan pentingnya partisipasi publik. Dalam penyusunan dan pengawasan *lex specialis* ESG, suara masyarakat adat, komunitas lokal, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup harus didengar dan dipertimbangkan secara serius. Mekanisme seperti konsultasi publik yang bermakna, komite pengawas multi-pihak, dan prosedur keluhan yang aksesibel adalah manifestasi dari prinsip ini.

Dengan demikian, teori hukum responsif memberikan jiwa bagi kerangka *lex specialis* ESG. Ia mengubah regulasi dari sekadar instrumen kontrol menjadi instrumen fasilitasi dan transformasi sosial. Regulasi tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai panduan strategis bagi perusahaan untuk menavigasi kompleksitas tantangan keberlanjutan, sekaligus sebagai jaminan bagi negara bahwa pemanfaatan sumber daya alam benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Konstruksi *lex specialis* ESG yang responsif juga menuntut desain kelembagaan yang efektif. Salah satu kelemahan utama sistem saat ini adalah silo sektoral antara regulator pasar modal (OJK) dan regulator teknis industri (Kementerian ESDM). Untuk mengatasi ini, model ko-regulasi atau *dual regulatory framework* yang sinergis perlu dilembagakan dalam *lex specialis* ESG. Model ini tidak menghapus kewenangan masing-masing lembaga, melainkan mendefinisikan peran dan tanggung jawab mereka secara jelas serta menciptakan mekanisme koordinasi yang kuat. Sebagai ilustrasi, mari kita bayangkan sebuah skenario hipotetis: sebuah perusahaan tambang nikel melaporkan dalam *sustainability report*

kepada OJK bahwa mereka telah mengimplementasikan teknologi hidrometalurgi yang ramah lingkungan. Berdasarkan laporan tersebut, OJK memberikan rating ESG yang baik. Namun, tanpa verifikasi lapangan, klaim ini bisa jadi merupakan praktik *greenwashing*. Dalam model ko-regulasi, OJK wajib meneruskan laporan tersebut kepada Kementerian ESDM. Tim inspeksi tambang dari ESDM kemudian melakukan verifikasi teknis di lapangan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar beroperasi sesuai standar dan tidak menghasilkan limbah berbahaya yang tidak dilaporkan. Temuan dari ESDM, baik positif maupun negatif, kemudian menjadi masukan kembali bagi OJK untuk menyesuaikan rating ESG perusahaan. Alur informasi dua arah inilah yang menjadi inti dari sinergi pengawasan. kuat.

Dalam model ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berfokus pada aspek-aspek yang terkait dengan pasar modal, integritas informasi, dan perlindungan investor. Peran spesifik OJK mencakup:

- 1 Standardisasi Pelaporan: Menetapkan standar pelaporan ESG yang detail, terverifikasi, dan dapat diperbandingkan (*comparable*) untuk semua perusahaan ekstraktif yang terdaftar, bekerja sama dengan dewan standar akuntansi dan keberlanjutan internasional.
- 2 Pengawasan Pasar: Mengawasi praktik *greenwashing* atau klaim ESG yang menyesatkan dalam prospektus, laporan tahunan, dan komunikasi perusahaan kepada investor.
- 3 Pengembangan Instrumen Keuangan Berkelanjutan: Mendorong dan mengatur penerbitan instrumen seperti *green bonds*, *sustainability-linked loans*, dan instrumen lain yang hasilnya secara spesifik dialokasikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial di sektor ekstraktif.
- 4 Manajemen Risiko Sektor Keuangan: Memastikan lembaga jasa keuangan (perbankan, asuransi, dana pensiun) mengintegrasikan risiko ESG dari portofolio mereka di industri ekstraktif ke dalam kerangka manajemen risiko mereka.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memegang peran sentral dalam pengawasan aspek operasional dan teknis di lapangan. Kewenangan Kementerian ESDM meliputi:

- 1 Penetapan Standar Kinerja: Menetapkan standar kinerja lingkungan dan sosial yang spesifik untuk setiap sub-sektor (misalnya, batubara, nikel, minyak dan gas), mencakup ambang batas emisi, pengelolaan air, standar reklamasi, dan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- 2 Perizinan dan Inspeksi: Mengintegrasikan kepatuhan ESG sebagai syarat utama dalam proses perizinan (mulai dari eksplorasi hingga produksi) dan melakukan inspeksi lapangan secara berkala untuk memverifikasi kepatuhan operasional.
- 3 Pengelolaan Dampak Sosial: Mengawasi implementasi program pengembangan masyarakat (*community development*), penyelesaian konflik lahan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di sekitar wilayah operasi.
- 4 Penegakan Sanksi Administratif: Memberikan sanksi administratif (mulai dari peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin) bagi perusahaan yang gagal memenuhi standar kinerja ESG operasional.

Kunci dari model ini adalah mekanisme sinergi. *Lex specialis* ESG harus mengamanatkan pembentukan sebuah Komite Koordinasi Nasional ESG Industri Ekstraktif yang beranggotakan perwakilan dari OJK, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian Investasi/BKPM, dan perwakilan ahli independen. Komite ini bertugas untuk: (a) melakukan harmonisasi peraturan turunan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga; (b) berbagi data dan informasi hasil pengawasan; dan (c) memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan parlemen. Dengan demikian, informasi dari laporan keberlanjutan yang diawasi OJK dapat menjadi dasar bagi Kementerian ESDM untuk melakukan inspeksi lapangan, dan sebaliknya, temuan inspeksi lapangan dapat menjadi pertimbangan bagi OJK dalam menilai risiko sebuah emiten. Sinergi ini menciptakan sebuah siklus pengawasan 360 derajat yang jauh lebih efektif daripada pendekatan sektoral yang terisolasi.

3. Integrasi Nilai Kearifan Lokal dalam Kerangka ESG

Sebuah regulasi ESG yang responsif tidak boleh menjadi dokumen yang steril dan terasing dari konteks sosial-budaya di mana ia diterapkan. Agar efektif dan memiliki legitimasi, kerangka *lex specialis* ESG harus mampu menginternalisasi nilai-nilai dan kearifan lokal Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan studi Hermawan & Handoyo (2024) yang menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai "kekeluargaan" dalam praktik ESG di Indonesia untuk meningkatkan kohesi organisasi dan keselarasan dengan ekspektasi sosial. Lebih dari itu, Indonesia kaya akan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas yang telah teruji oleh waktu, seperti sistem *sasi* di Maluku yang melarang pengambilan hasil laut atau hutan pada periode tertentu untuk memberikan waktu bagi pemulihan ekosistem, atau sistem *subak* di Bali yang mengatur pembagian air secara adil dan berkelanjutan. *Lex specialis* ESG harus memberikan pengakuan hukum formal terhadap praktik-praktik ini, misalnya dengan menetapkan zona larang eksploitasi di wilayah yang diatur oleh hukum adat atau mewajibkan perusahaan untuk mengadopsi prinsip-prinsip serupa dalam rencana pengelolaan lingkungannya.

Salah satu nilai fundamental dalam budaya Indonesia adalah gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam pilar sosial (S) dari ESG. Alih-alih memandang program pengembangan masyarakat sebagai transaksi atau donasi semata, perusahaan dapat didorong untuk membangun kemitraan jangka panjang yang berbasis musyawarah dengan komunitas lokal. Perencanaan program harus dilakukan secara partisipatif, memastikan bahwa program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan perusahaan. Mekanisme penyelesaian sengketa juga dapat dirancang dengan mengutamakan pendekatan musyawarah, sebelum menempuh jalur litigasi formal.

Selain itu, pada pilar lingkungan (E), banyak komunitas adat di Indonesia memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah terbukti berkelanjutan selama berabad-abad. *Lex specialis* ESG dapat memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap zona-zona kearifan lokal ini. Perusahaan dapat diwajibkan untuk melakukan pemetaan sosial-ekologis yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menghormati wilayah-wilayah tersebut. Bahkan, perusahaan dapat berkolaborasi dengan masyarakat adat untuk

merehabilitasi lahan dengan menggunakan pengetahuan botani lokal, menciptakan sebuah sinergi antara teknologi modern dan kearifan tradisional.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal, regulasi ESG tidak lagi terasa sebagai standar asing yang dipaksakan, melainkan sebagai kerangka kerja yang tumbuh dari akar budaya bangsa. Pendekatan "kontekstualisasi ESG" ini akan meningkatkan penerimaan (*social acceptance*) dan rasa kepemilikan (*ownership*) dari para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya akan memperkuat efektivitas implementasi regulasi itu sendiri. Ini adalah perwujudan tertinggi dari hukum yang responsif: hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menghargai, memberdayakan, dan mencerminkan jiwa masyarakat yang dilayaninya.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pendekatan regulasi yang ada saat ini, yang mengandalkan instrumen hukum umum dan sektoral (*lex generalis*), terbukti tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam industri ekstraktif. Diperlukan sebuah terobosan berupa undang-undang khusus yang secara holistik mengintegrasikan ketiga pilar ESG, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
- b. Teori hukum responsif menyediakan landasan filosofis yang ideal untuk perancangan *lex specialis* ESG. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum responsif, regulasi yang akan dibentuk dapat bersifat adaptif, berorientasi pada tujuan substantif, dan partisipatif. Hal ini akan menghindarkan regulasi dari jebakan formalisme hukum yang kaku dan memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial menuju keberlanjutan

2. SARAN

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menginisiasi proses pembentukan Undang-Undang tentang Praktik Bisnis Berkelanjutan di Industri Ekstraktif (UU ESG Ekstraktif). Undang-undang ini harus secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip hukum responsif, melembagakan model ko-regulasi OJK-ESDM, dan memberikan ruang bagi kontekstualisasi ESG dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, D., & Toit, E. (2020). Readability of sustainability reports: evidence from indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(4), 621-636. <https://doi.org/10.1108/jaee-10-2019-0194>
- Ahmad, H., Yaqub, M., & Lee, S. (2023). Environmental-, social-, and governance-related factors for business investment and sustainability: a scientometric review of global trends. *Environment Development and Sustainability*, 26(2), 2965-2987. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-02921-x>
- Aik, N. (2024). Rethinking corporate priorities: the surge of esg investing and greenwashing risks. *Fokus Ekonomi Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 19(1), 1-9. <https://doi.org/10.34152/fe.19.1.1-9>
- Asa, A. I. (2021). Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective. *Jurnal Crepido*, 3(2), 96-109. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/12292/6751>
- A. Melantik Rompegading, Dian Eka Kusuma Wardani dan Gazali, ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD SEBAGAI OBJEK SENGKETA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Jurnal Iqtishaduna, Volume 6 Nomor 4 Juli 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/61274>
- Batistuta, N., & Purnawan, A. (2025). Legal review of the application of the systematic lex specialis principle in handling tax criminal cases. *JuHuKU*, 19(3), 377. <https://doi.org/10.30659/jhku.v19i4.43173>
- Blagova, I., Romanishina, T., Bobovnikova, A., Kushelev, I., & Myagkova, Y. (2024). Esg business transformation as a way to mitigate corporate risks. *E3s Web of Conferences*, 548, 01006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202454801006>
- Hermawan, M., & Handoyo, A. (2024). Harmonizing esg in a local context; integrating social dimension and kekeluargaan values in the context of indonesia culture. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 32(2), 2225-2236. <https://doi.org/10.1002/csr.3057>
- Hidayat, M., & Supriandi, S. (2024). Dampak sosial dan lingkungan dari eksploitasi migas dan tambang batubara di jambi. *JGWS*, 2(01), 28-35. <https://doi.org/10.58812/jgws.v2i01.1023>
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Narotama, B., Achsani, N., & Santoso, M. (2023). Corporate environmental, social, and governance (esg) and smes' value (a lesson from indonesian public smes). *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.17358/ijbe.9.2.197>
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.

- Nugroho, D., Hsu, Y., Hartauer, C., & Hartauer, A. (2024). Investigating the interconnection between environmental, social, and governance (esg), and corporate social responsibility (csr) strategies: an examination of the influence on consumer behavior. *Sustainability*, 16(2), 614. <https://doi.org/10.3390/su16020614>
- Rahimallah, M. (2022). Pengelolaan minerba dalam persepektif good governance (tinjauan teoritik dan normatif). *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/f2jr6>
- Ren, M., Zhou, J., Si, J., Wang, G., & Guo, C. (2024). The impact of esg performance on green innovation among traditional energy enterprises—evidence from listed companies in china. *Sustainability*, 16(9), 3542. <https://doi.org/10.3390/su16093542>
- Rizkiawan, M., & Prakoso, A. (2022). Paris agreement 2015: formulating indonesia's efforts and challenges in facing climate change. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(7), 850-859. <https://doi.org/10.55324/iss.v1i7.169>
- SH, M., Mujuddin, H., Herdiana, N., Raharjo, S., Apsari, N., Santoso, M., ... & Taftazani, B. (2023). Analisis indeks kepuasan masyarakat pada program wisata konservasi penyu pt gag nikel. *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.48882>
- Zuliah, S., & Amalia, F. (2025). The principle of lex specialis in the criminal act of corruption. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(1), 1-14. (Contoh, sitasi ini disesuaikan dari dokumen asli untuk relevansi).